



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Hambuku Hulu, 16 Juni 1982, Agama Katholik, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [helma9272@gmail.com](mailto:helma9272@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tml pada tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/58/II/2000 tanggal 28 Januari 2000;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hambuku Hulu, RT03, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Gg. Tampe Rt.09 RW 09 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernamaxxx;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 Januari 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan :
  - a. mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan antara Pengugat dan Tergugat mengelola bisnis bersama yaitu berdagang pakaian yang dimana saat pelaksanaannya Tergugat merasa hanya Tergugat lah yang selalu bekerja dan merasa kelelahan, akan tetapi pada faktanya Penggugat ikut serta dalam mengelola bisnis tersebut;
  - b. Bahwa Pengugat tidak kuat dalam hal nafkah batin, karena tergugat selalu meminta untuk berhubungan pada tengah malam tidak dalam waktu yang tepat. Jika Pengugat tidak menuruti kemauan Tergugat, Tergugat akan marah dan tidak menghiraukan Pengugat hingga beberapa hari. Hal tersebut sebelumnya sudah beberapa kali dibicarakan antara Pengugat dan Tergugat , namun Tergugat tetap tidak terima jika keinginan Tergugat tidak terpenuhi;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan msyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang akibatnya

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, Selama itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang sah sampai diajukan nya gugatan ini;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Pengugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Pengugat serta Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Lisnawati binti Bahrudinnor**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tml. yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.*



Pengadilan Agama Tamiang Layang telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 20 Maret 2024 dengan keterangan Tergugat tidak dikenal atau bukan warga Gg. Tampe RT.009 RW.009 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dipanggil menghadap persidangan, sehingga atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya terlebih dahulu untuk mencari alamat Tergugat yang benar;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat Tergugat yang didaftarkan Penggugat bukanlah alamat Tergugat yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya karena Penggugat terlebih dahulu ingin mencari alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tml. dinyatakan telah selesai karena dicabut;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tml.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran		: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00	
- Panggilan	: R34.000,00	
- PNBP Pgl	: Rp 20.000,00	
- PNBP pencabutan	:Rp10.000,00	
- Redaksi	: Rp10.000,00	
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>	
J u m l a h		: Rp189.000,00
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tml.